
PRESS RELEASE

PR No: 055/BEI.SPR/06-2020

KPEI-008/KPEI-SPE/0620

PR-02/KSEI/KPE/0620

**SRO Berikan Serangkaian Stimulus kepada *Stakeholders* Pasar Modal
dalam Menghadapi Dampak COVID-19 dan Menjaga Keberlangsungan Aktivitas
di Lingkungan Pasar Modal Indonesia**

21 Juni 2020

Jakarta – Dalam upaya mendukung program pemerintah dalam meredam dampak Pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perekonomian nasional, *Self-Regulatory Organization* (SRO) melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan serangkaian stimulus yang akan diberikan kepada *stakeholders* pasar modal. Tujuan dari stimulus ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi yang sedang dihadapi oleh segenap *stakeholders* Pasar Modal Indonesia. Di samping itu, melalui stimulus ini diharapkan pula dapat menjaga optimisme pasar terhadap stabilitas pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan nasional meski dihadapkan dampak dari Pandemi COVID-19.

Melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-168/D.04/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenai Persetujuan Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder, berikut ini adalah serangkaian stimulus yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh SRO melalui koordinasi bersama OJK :

1. **PT Bursa Efek Indonesia** (BEI) akan memberikan dukungan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi kepada Anggota Bursa dalam implementasi kebijakan *work from home* (WFH) dengan menggunakan internet dan *cloud* sehingga dapat mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, BEI juga memberikan stimulus dan kebijakan khusus terhadap kewajiban untuk pembayaran biaya Pencatatan awal saham dan/atau biaya Pencatatan saham tambahan yang dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari perhitungan nilai masing-masing biaya bagi Perusahaan Tercatat dan/atau Calon Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada:
 - a. biaya Pencatatan awal saham
 - i. ketentuan VII.2.1. Lampiran I Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
 - ii. ketentuan VII.2. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
 - b. biaya Pencatatan saham tambahan
 - i. ketentuan VIII.4.1. Lampiran II Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
 - ii. ketentuan VII.4. Peraturan Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.



Kebijakan khusus tersebut berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00044/BEI/06-2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Kebijakan Khusus atas Biaya Pencatatan Awal Saham dan Biaya Pencatatan Saham Tambahan.

Diharapkan, kebijakan ini dapat memberikan keringanan kepada Perusahaan Tercatat dan/atau Calon Perusahaan Tercatat baru dalam menggalang dana jangka panjang dari masyarakat.

- PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** akan menerapkan relaksasi atas Dana Jaminan yaitu dengan memberikan keringanan atas kutipan setoran Dana Jaminan kepada Anggota Kliring yang sebelumnya sebesar 0,01% (satu persepuluh ribu) menjadi sebesar 0,005% (lima perseratus ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas. Kebijakan ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor: Kep-019/DIR/KPEI/0620 tanggal 18 Juni 2020 perihal Relaksasi Kebijakan dan Stimulus Pengurangan Kutipan Dana Jaminan.
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** akan memberikan relaksasi keringanan biaya kepada penerbit Efek berupa pembebasan biaya penggunaan e-Proxy, pembebasan biaya Pendaftaran Efek Awal atas Efek yang diterbitkan melalui *Equity Crowdfunding* (ECF), dan pengurangan Biaya Pendaftaran Efek Tahunan sebesar 50% atas Efek yang diterbitkan melalui ECF. Selanjutnya, KSEI juga memberikan stimulus kepada Perusahaan Efek dan Bank Kustodian berupa pemberian alternatif jaringan koneksi menggunakan Virtual Private Network (VPN), penyesuaian biaya penyimpanan (*safekeeping fees*) sebesar 10% dari sebelumnya 0,005% per tahun menjadi 0,0045% per tahun,. Stimulus lainnya yakni dukungan kepada Industri Reksadana berupa pemberian alternatif jaringan koneksi menggunakan VPN, Penyesuaian Biaya Bulanan Produk Investasi untuk Produk Investasi yang terdaftar, dan Pembebasan Biaya Pendaftaran Produk Investasi yang didaftarkan.

Seluruh stimulus dan kebijakan tersebut diberlakukan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020. SRO bersama OJK akan terus melakukan koordinasi dan memonitor perkembangan aktivitas di pasar modal, serta mengambil langkah-langkah strategis guna meredam dampak Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan stabilitas ekonomi nasional.

Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di *website* www.idx.co.id > Peraturan > Keputusan Direksi dan *website* KSEI www.ksei.co.id .

Demikian untuk diketahui publik.

**SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT BURSA EFEK INDONESIA
YULIANTO AJI SADONO
NO. TELP: 021- 5150515
TOLL FREE: 0800-100-9000
FAX: 021- 5150330
EMAIL: callcenter@idx.co.id**

**SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT KLIRING PENJAMINAN
EFEK INDONESIA
REYNANT HADI
NO. TELP: 021- 5155115
TOLL FREE: 0800-100-5734
FAX: 021- 5155120
EMAIL:
customer.care@kpei.co.id**

**DIVISI KOMUNIKASI
PERUSAHAAN
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA
NINA RIZALINA
NO. TELP: 021- 52991019
TOLL FREE: 0800-186-5734
FAX: 021- 52991199
EMAIL: kp@ksei.co.id**